

Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Andreas Johan Silalahi*, Jinner Sidauruk**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: andreasjohan@student.uhn.ac.id

Abstract

The rights and freedoms regulated in this law can only be limited by and based on the law, solely to ensure the recognition and respect for human rights and the basic freedoms of others, morality, public order, and the interests of the nation. The death penalty for perpetrators of sexual crimes against minors often gets the spotlight because it is considered a violation of human rights. The practice of the death penalty has been carried out by humans long before recorded in history. The death penalty is sometimes carried out for religious or social reasons. By carrying out the death penalty, the government is considered not to pay attention to the humanitarian side of the perpetrator. The existence of a death penalty in Indonesia can already be said to be appropriate by taking into account the limitations of human rights and the 1945 Constitution in force in Indonesia. The draft death penalty must be viewed from two perspectives, both from the perspective of the perpetrator and the victim. Because in this case, it is not only the human rights of the perpetrator that are confiscated by the state, but the human rights of the victim first which have been confiscated by the perpetrator. Thus, it is important to have a protection to guarantee the basic rights of citizens, known as the protection of Human Rights (HAM) by the government by having an attitude to approve the death penalty as an additional punishment option in order to provide protection for the human rights of victims of criminal acts. sexual violence of minors who have been violated.

Keyword: 1945 Constitution, Human Rights (HAM), Death Penalty.

Abstrak

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual anak dibawah umur kerap kali mendapat sorotan karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Praktik hukuman mati sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Hukuman mati kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial. Dengan melakukan hukuman mati, pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku. Eksistensi dengan keberadaan suatu hukuman mati di Indonesia sudah dapat dikatakan tepat dengan memperhatikan batasan HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia. Rancangan hukuman mati ini haruslah dipandang melalui dua sudut pandang, baik dari sudut pandang pelaku maupun korban. Karena dalam hal ini bukan hanya

HAM pelaku yang dirampas oleh negara, melainkan HAM korban terlebih dahulu yang telah dirampas oleh pelaku. Sehingga dengan demikian penting adanya suatu perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara yang dikenal dengan sebutan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah dengan memiliki sikap untuk menyetujui hukuman mati sebagai salah satu opsi hukuman tambahan guna memberikan perlindungan terhadap HAM korban tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur yang telah dilanggar.

Kata Kunci: UUD Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia ialah Negara hukum, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur utama yang dimiliki oleh Negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara hukum wajib melakukan penjaminan Hak-hak bagi warga Negara dengan memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan sosial tanpa memandang status sosial, ras, suku dan agama agar mampu tercermin rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan berbagai penjaminan hak. Pembentukan lembaga Negara/ Komisi Negara sebagai bagian penjagaan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat yang telah termaktub dalam konstitusi.¹ Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis.

Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgeving), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal.²² Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan

¹ Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi". (Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 282

² S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), hlm. 51.

sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.³

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.⁴⁴ Pernyataan yang belum dijawab ialah mengenai tujuan penjatuhan pidana, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang berpendapat bahwa jika memang hanya untuk memperbaiki si penjahat, tentu tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup.

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?⁵

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni Hukum Islam dan Hukum Nasional. Di antaranya dalam Hukum Nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.⁶ Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang- undangan.⁷ Bahkan

³ 2E. Utrecht, Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas,(Surabaya,1986), hlm. 19.

⁴ Ichijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Rachmat Djatniko et. al. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 16- 17

⁵ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara,1982), hlm. 7.

⁶ Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2003). Hlm.252

⁷ UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia

eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang di ancam hukuman Pidana mati di Indonesia justru semakin banyak.⁸ Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak presiden.

Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Kapupespenkum Kejagung, Kemas Yahya Rahman, 28 pelaksanaan eksekusi mati sudah melalui prosedur resmi. Mekanisme eksekusi terhadap Ayodha terpidana mati kasus narkoba dari India sudah benar. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikat Ayodha dipohon, menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menembaknya. Sementara, menurut Koesparmono Irsan (GRANAT), hukuman mati merupakan pilihan orang yang bersangkutan.¹⁰ Sebab peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam efek jera.⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka Negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah di laksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁰ Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian saat ini belum di temukan alternatif lain sebagai penggantinya.¹¹

Hukuman mati yang di kembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut

⁸ A. Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm. 326

⁹ Anung Razaini, *Problematika Pidana Mati di Indonesia*, www. HMIbecak.Word.Press. Com

¹⁰ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati, Aksara Baru* (Jakarta, 1978), hlm. 14-15.

¹¹ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 9

Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (deterrence effect) dalam pemidanaan. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".¹² Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan "Hukum Kodrat" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak hidup sebagai sebuah isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman mati.

Beberapa perspektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang manusia. Namun, tidak sedikit pula orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan. Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria sangat terkait dengan gagasan HAM. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru Negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari Negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non-derogable) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya Negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.¹³ Namun demikian, dibeberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa negara

¹² Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹³ Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hal. 121-122

mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan Negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan Negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati.

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama beertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut : pertama, bagaimana peraturan hukuman mati menurut hukum positif ? kedua, bagaimana eksistensi HAM pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif ?

II. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi : Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah : Sumber data primer. Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata negaraan di Indonesia. Sumber data sekunder. Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya kampus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Sumber data tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode library research (kepustakaan). Yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata negaraan serta amanat dari pada undang-undang yang mengatur fungsi dan tugasnya dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini. Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif

yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan undang-undang yang berlaku.

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap kasus yang sebenarnya terjadi pada Eksistensi Hak Asasi Manusia Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Efektif Sistem Ketata Negara Di Indonesia, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Pengaturan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Indonesia

Adapun yang dimaksud hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang Hukum pidana”¹⁴ Menurut filsafat, Tujuan Hukum itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana persoalan tersebut di tinjau:

- a. Emmanuel Kant mengatakan bahwa Hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut “Teori pembalasan” (*vergelding-theorie*)
- b. Feurbach antara lain berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut “teori mempertakutkan” (*afchrikkings-theorie*).
- c. Penulis lain berpendapat bahwa hukuman itu dimaksudkan pula untuk memperbaiki orang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut “Teori memperbaiki” (*verbetering stheorie*).
- d. selain itu ada penulis-penulis yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, Akan tetapi maksud-maksud lain nya (mencegah, menakut-nakuti, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka adalah penganut Teori yang disebut “Teori gabungan” (*verenigings-theorie*).

secara sederhana maka tujuan Hukum pidana adalah

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, Baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, Agar menjadi orang yang baik tabiat nya, Sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana masyarakat modern yang beradab maka sudah selayaknya tujuan *generale preventie* dari suatu pidana harus lebih dipertimbangkan dari pada sekedar menjadikan pidana sebagai sarana untuk membalas dendam. Hal ini misalnya terlihat pada lebih dipilihnya istilah Lembaga Pemasyarakatan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan istilah Penjara. Demikian pula dengan di kembangkan sistem oleh pemidanaan alternative berupa “kerja sosial” yang di kembangkan di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Sehubungan pandangan mengenai *general preventive* dan

¹⁴ R. Soesilo, 1993, hlm: 35

teori tujuan” menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat di celah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (*objective betreuenswaardigheid*)
2. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan maksud prevensi, Maka adalah kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (onlust) yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran obyektif boleh diberi kepada penjahat.
3. Sudah tentu beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya hukuman tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak di hukum secara tidak adil. Harus ada suatu ‘Verdien lead’ tidak kurang tetapi juga tidak lebih.¹⁵

Pertanyaan yang berabad-abad belum terjawab adalah apakah sebenarnya tujuan dari adanya pemidanaan termasuk didalam nya pidana mati. Ada yang memberikan jawaban yaitu “untuk memperbaiki penjahat”, Kalau memang itu tujuannya berarti tidak ada tempat lagi untuk pidana mati dan pidana seumur hidup menurut penulis bahwa tujuan dari adanya pemidanaan dalam hak untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, Hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat.

Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan 2 macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana pokok :
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman keputusan Hakim

Dengan demikian, Maka pidana mati didalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati didalam KUHP misalnya ;

1. Pasal 104 KUHP ; Makar membunuh kepala Negara ;
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak Negara asing untuk menyerang Indonesia;
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
4. Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat;
5. Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
6. Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh 2 orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati;
7. Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di Pesisir, di Pantai, dan di Kali sehingga

¹⁵ E. Utrecht, 1958, hlm: 168

mengakibatkan orang mati

8. Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, Pemberontakan dan Sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan dalam Negara ;
9. Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan
10. keperluan angkatan perang;
11. Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan; sebagai bahan komporatif sekaligus menerawang perkembangan pemikiran dalam pengatura pidana mati di Indonesia ada baik nya juga apabila kita menyimak ketentuan naskah Rancangan KUHP baru sebagai *Jus Constituendum*, Antara lain sebagai berikut :
 1. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak pidana sampai mati;
 2. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
 3. pidana mati tidak dijatuhkan pada anak dibawah umur delapan belas tahun;
 4. pelaksanaan terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa di tunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh;
 5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden dan Penolakkan Grasi oleh presiden;
 6. Pelaksanaan mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, Jika;
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati terlalu besar
 - b) Terpidana menunjukkan merasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki
 - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan pidana tidak terlalu penting
 - d) Ada alasan meringankan
 7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat di ubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan putusan menteri kehakiman
 8. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk memperbaiki maka terpidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung
 9. Jika setelah permohonan Grasi di tolak, Pelaksanaan pidana mati selama sepuluh tahun bukan karena pidana melarikan diri maka terpidana mati tersebut dapa diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman. (Bambang Wahlujo, 2000, hlm: 14-15).

III.2. Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Hukuman Mati

Eksistensialisme merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya.¹⁶ Semakin diakui, maka semakin eksis ia. Aliran ini tidak memperhitungkan materi beserta atribut yang dimiliki seseorang sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow mengatakan bahwa,

¹⁶ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan.¹⁷

Eksistensi bukan hanya berarti “ada” atau “berada” seperti “ada” atau “beradanya” barang lain, akan tetapi eksistensi sebagai pengertian khusus hanya untuk manusia, yakni berada secara khusus manusia. Manusia yang dalam keberadaannya itu sadar akan dirinya sedang berada, berada di dunia dan menghadapi dunia, sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan realitas sekitarnya.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan dan kehadiran, Sedangkan dalam kamus filsafat Lorenz, eksistensi berasal dari bahasa latin *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.¹⁹ Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian :

1. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada.
2. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas.
3. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.
4. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.

Rollo May mengatakan, eksistensialisme lebih menekankan eksistensi dari pada esensi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran atau realistik, kecuali kita berpartisipasi di dalamnya.²⁰ Eksistensi juga dikemukakan oleh Abdin Zaenal sebagai suatu proses dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensinya tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi – potensinya.²¹ Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.²²

1. Aspek Agama

- a. Surah Al-Baqarah ayat 178:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; Orang merdeka dengan merdeka, Hamba dengan Hamba, Wanita dengan Wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, Dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.”

- b. Surah Al Israa ayat 33:

“ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu yang benar, Dan barang siapa dibunuh secara zalim, Maka sesungguhnya

¹⁷ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet, Ke-4, hal 101)

¹⁸ *Ibid*, hal. 103

¹⁹ Sary Eva Yanti, “Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang pada Era Media Online”, *Skripsi Jurusan Jurnalistik*, (Palembang : Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hal. 40 t.d.

²⁰ Irwansyah, “Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan Media Informasu (Facebook) di Kota Palembang” *Skripsi Jurusan Jurnalistik*, (Palembang : Perpustakaan : UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal 26, t.d

²¹ Sary Eva, *Op. Cit.*, hal. 42.

²² Anton Bakker, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2018), hal. 149

kamitelah member kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi, Janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah yang mendapat pertolongan.”

c. Yohanes 8:7

dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka:”Barang siapa diantara kamu yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”

2. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan HAM. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban Asasi dan kewajiban Hukum. Kewajiban Asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara sedangkan kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM konsep Barat. HAM dengan konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, Namun tetap menghormati hak hak Individu. Sedangkan HAM dalam konsep Barat lebih mengutamakan Hak, Sedangkan kewajiban bersifat sekunder hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh paham individualisme dan liberalism Barat

Sekalipun HAM bersifat universal namun di dalam penerapannya bersifat relatif. Maka dalam pembentukan berbagai konvensi HAM Internasional, Hukuman mati masih diakui oleh dunia Internasional walaupun sebagian Negara telah menghapuskan hukuman mati

3. Aspek Adat

Hukuman mati timbul dari pandangan hidup dan nilai-nilai asli dari bangsa Indonesia yang menitik beratkan pada kondisi harmoni antara hak dan kewajiban. Ada pepatah berbunyi “hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa” jadi walaupun KUHP adalah produk hukum zaman kolonial namun landasan filosofi dan sosiologi yang terkandung di dalamnya mempunyai relevansi erat dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.²³

4. Aspek Politis

Pemberlakuan Hukuman mati di dalam KUHP pada saat kolonial Belanda sarat dengan kepentingan politis, yaitu sebagai instrument untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana ungkapan Lord Shang bahwa kalau ingin negara kuat maka rakyat harusnya lemah. Namun pernyataan ini tidak relevan dengan alam demokrasi saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati masih relevan untuk di terapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama adat-istiadat maupun dengan HAM namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, Karena apabila seseorang telah di eksekusi maka pada saat itu pula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup.

²³ Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.

Menurut J.E Sahetapi (2007; 56) bahwa pidana mati bukan saran utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih eksis untuk di pertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karena masih dianggap relevan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Hal ini di perkuat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibatasi dan diperkuat pula dengan penempatan pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam bab XA UUD 1945. Jadi secara penafsiran sistematis, Hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A – Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945.²⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan catatan penting, Sebagaimana di tuangkan dalam pertimbangan Hukum Putusan. Salah-satu nya ke depan, Dalam rangka pembaruan hukum pidana Nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, Maka perumusan penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendak lah di perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok.

Melainkan sebagai bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh Tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puuh tahun selain itu demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan. Menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Konsep dasar negara hukum Indonesia yakni konsep rechtsstaat yang mengutamakan prinsip webuig yang kemudian menjadi rechtmatigheid. Adapun ciri-ciri negara hukum rechtsstaat yaitu:

1. adanya perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM);
2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, penting adanya suatu perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara yang dikenal dengan sebutan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemerintah memiliki sikap untuk menyetujui pemberian hukuman mati sebagai salah satu opsi hukuman tambahan guna memberikan perlindungan terhadap HAM korban yang telah dilanggar. Namun, bila hal tersebut terwujud maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku, bertentangan juga dengan sistem pidana yang dianut oleh KUHP karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang mencantumkan pidana mati.²⁵

Dalam hal ini, ada beberapa pihak yang setuju dengan adanya hukuman mati yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memandang hukuman mati melalui dua sudut pandang, termasuk sudut pandang korban maupun pelaku. Apabila hukuman mati tersebut dipandang dari sudut pandang pelaku saja, tentu saja timbul anggapan bahwa hukuman mati tersebut melanggar HAM pelaku. Namun, apabila

²⁴ Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).

²⁵ Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 42.

hukuman mati ini dipandang melalui dua sudut pandang, maka perlu diperhatikan bahwa banyak korban yang mengalami trauma, bahkan sampai ada yang meninggal. Hal tersebut telah membuktikan bahwa sebagai korban pun telah dirampas hak-haknya oleh pelaku. Jadi, bila dilihat melalui kedua sisi yang ada, maka hukuman mati ini dibuat karena adanya persamaan prinsip hak yang dianut oleh masing-masing pihak, baik sebagai pelaku ataupun korban. Hal inilah yang menjadi alasan beberapa pihak menyetujui adanya hukuman mati.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dibawah ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu: Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi pidana mati, dan juga pada aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan serta alasan-alasan tentang penerapan pidana mati. Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman serta memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan : Seorang Hakim harus lebih cerdas dan teliti untuk melihat bagaimana batas-batas tindak pidana yang perlu diberlakukan pidana mati terhadapnya, Sehingga hasilnya memberikan kepuasan dan tidak ada pihak tertentu yang merasa tidak dirugikan. Dengan diberlakukannya pidana mati dalam pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka lembaga kasasi, Banding dan peninjauan kembali (PK) tidak perlu diberlakukan karena dapat mengurangi masa hukuman.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- AZ. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002)
- Anton Bakker, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2018)
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara,1982).
- Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi". (Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), hlm. 51.
- E. Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas,(Surabaya,1986).
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Rachmat Djatniko et. al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991)
- Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm.252
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 42.

- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet, Ke-4, hal 101)
- Irwansyah, "Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan Media Informasi (Facebook) di Kota Palembang" Skripsi Jurusan Jurnalistik, (Palembang : Perpustakaan : UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal 26, t.d
- Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.
- Simamora, Janpatar. Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru (Jakarta, 1978), hlm. 14-15.
- Sary Eva Yanti, "Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang pada Era Media Online", Skripsi Jurusan Jurnalistik, (Palembang : Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hal. 121-122